



P U T U S A N
Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **SANDI KHUMAINI BIN MASRUR USMAN;**
- 2 Tempat lahir : Kendal;
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 46 tahun/ 2 Februari 1979;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kampung Demangan RT 002 RW 010 Desa
Krajan Kulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten
Kendal Provinsi Jawa Tengah;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 November 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/5/XI/RES.2.5./2024/Ditressiber tanggal 6 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama
Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan
tanggal 9 Juni 2025;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Penasihat
Hukum Nasuka Abdul Jamal, S.H., M.H., CIL., Andar Nugroho, S.H., M.H., Arif
Muhammad Iyan, S.H., dan Shafira Tsany Tsamara, S.H., Advokat, Pengacara,
dan Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
Legal Trust yang beralamat di Jalan Kartini Nomor 1 Tegalyoso Klaten Selatan
Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 5 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kendal pada tanggal 18 Maret 2025 dalam Register Nomor
81/SK/Pid/2025/PN Kdl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN
Kdl tanggal 12 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Kdl tanggal 12
Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, dan
keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang
diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa **SANDI KHUMAINI BIN MASRUR USMAN**
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/
atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan perjudian dan yang dengan sengaja dan
tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan,
mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar
kesusilaan untuk diketahui umum “ sebagaimana Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal
27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 45
ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan pertama kesatu dan pertama kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan **Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah monitor warna hitam, merek LG;
- 3 (tiga) buah CPU warna hitam, merek AMD;
- 3 (tiga) buah *keyboard* warna hitam, merek Logitech;
- 1 (satu) buah *router board* warna putih, merek Mikrotik;
- 2 (dua) buah *headset* besar warna hitam, merek Alcatroz;
- 1 (satu) buah modem warna putih, merek FiberHome;
- 3 (tiga) buah kabel adaptor;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bendel dokumentasi kegiatan pelanggan Fast Net mengakses situs *website* perjudian dan situs *website* kesusilaan;

Tetap terlampir dalam berkas;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan pandangan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama kesatu dan pertama kedua Penuntut Umum, namun mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah dan perhatiannya kepada istri dan 2 (dua) orang anak Terdakwa serta Terdakwa juga masih harus memberikan nafkah sekaligus merawat orang tua Terdakwa yang sering sakit-sakitan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa yang telah melanggar hukum, sekaligus pula Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan kepala keluarga yang masih memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan 2 (dua) orang anak Terdakwa yang

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bersekolah di bangku sekolah dasar serta Terdakwa juga masih harus memberikan nafkah sekaligus merawat orang tua Terdakwa yang sering sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Pdm-09/KNDAL/Eku.2/02/2025 tanggal 18 Februari 2025 sebagai berikut:

PERTAMA KESATU

Bahwa ia terdakwa **SANDI KHUMAINI BIN MASRUR USMAN**, pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Warnet FASTNET milik Terdakwa yang beralamat di Ruko Kaliwungu Baru Nomor 11 Jalan Kyai Ashari Kauman Lor Desa Krajan Kulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira tahun 2010 Terdakwa membuka Warnet FASTNET yang beralamat di Ruko Kaliwungu Baru Nomor 11 Jalan Kyai Ashari Kauman Lor Desa Krajan Kulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, dalam menjalankan usaha warnet tersebut Terdakwa membuka selama 24 (dua puluh empat) jam penuh dengan sistem *shift* dengan rincian *shift* sebagai berikut:
 - a. *Shift* Pertama: dari jam 07.00 WIB s/d jam 15.00 WIB yang bertugas jaga adalah Terdakwa;
 - b. *Shift* Kedua: dari jam 15.00 WIB s/d jam 22.00 WIB yang bertugas adalah saksi Meilana Indah Fitriani;

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Shift Ketiga: dari jam 22.00 WIB s/d jam 07.00 WIB yang bertugas adalah saksi Mustahidin;

Perangkat yang ada dalam Warnet FASTNET milik Terdakwa terdiri dari:

- a. Pada meja operator warnet terdapat 1 (satu) CPU dan 2 (dua) layar monitor, 2 (dua) *printer*, alat tulis, dan *speaker*;
b. Ada 7 (tujuh) bilik komputer, tetapi yang aktif hanya 5 (lima) monitor, sedangkan 2 (dua) lagi *error* dan ada kendala;
c. Pada ruang *server* terdapat 1 (satu) modem internet dari Indibiz;

Dalam menjalankan usahanya tersebut Terdakwa memberikan gaji kepada karyawannya, yaitu Meliana Indah Fitriani dan Mustahidin sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tiap *shift* apabila warung dalam keadaan sepi dan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) jika warnet dalam keadaan ramai;

- Bahwa Terdakwa dalam rangka menaikkan kunjungan pelanggan untuk datang ke warnetnya dan untuk menaikkan omset keuntungan warnetnya maka Terdakwa selaku pemilik warnet melakukan *setting* pada semua komputer di Warnet FASTNET dengan tujuan membuka blokir situs yang dilarang Pemerintah, yaitu situs yang bermuatan kesusilaan maupun perjudian dengan cara sebagai berikut:

- a. Terdakwa membuka google Chrome atau Mozilla Firefox;
b. Selanjutnya Terdakwa membuka *setting*/ pengaturan;
c. Selanjutnya Terdakwa membuka *privacy*/ keamanan;
d. Selanjutnya untuk Mozilla Firefox, Terdakwa mengaturnya di *Enable DNS Over HTTPS Using* yang semula *Default Protection*, Terdakwa rubah menjadi *Max Protection*;
e. Kemudian untuk Google Chrome dipilih penyedia DNS dari *Default OS* dirubah menjadi Google (*Public DNS*);

Terdakwa dalam melakukan perubahan *settingan* tersebut secara sadar dan sengaja dengan maksud agar komputer-komputer yang ada di Warnet FASTNET tersebut dapat mengakses situs-situs yang diblokir Pemerintah yang diantaranya bermuatan kesusilaan maupun perjudian, akibat dari adanya perubahan *settingan* tersebut maka komputer-komputer yang ada di Warnet FASTNET tersebut dapat secara bebas mengakses situs/ *website* yang dilarang Pemerintah yang berupa situs-situs pornografi maupun situs-situs judi *online*;

- Bahwa dalam menjalankan usaha warnetnya Terdakwa memasang tarif sebagai berikut:

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tarif 1 (satu) jam sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
- b. Tarif 2 (dua) jam sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- c. Tarif 3 (tiga) jam sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
- d. Tarif 4 (empat) jam sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- e. Tarif 5 (lima) jam sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
- f. Tarif 6 (enam) jam sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Dari usaha tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan per hari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebelum pandemi covid-19, sedangkan keuntungan yang diperoleh setelah masa pandemi covid adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB Tim Ditressiber Polda Jawa Tengah yang terdiri dari Ipda Susanto, S.H., M.H., Briptu Muhammad Makruf Al Bazy, S.Ikom., dan Septian Putra Finandita yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat terkait warnet yang bisa membuka *link* situs yang bermuatan kesusilaan dan perjudian melakukan tindakan kepolisian dengan mendatangi Warnet FASTNET dan dilakukan pengecekan terhadap bilik-bilik komputer dalam warnet tersebut, dan dari hasil pengecekan diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Pada bilik nomor 4 ditemukan pelanggan warnet yang sedang membuka/ mengakses situs porno, yaitu:

- Situs Pornhub dengan *link* <https://www.pornhub.com/>;
- Situs xnxx dengan *link* <https://www.xnxx.tv>;

dimana dalam situs tersebut tertera tampilan yang bermuatan kesusilaan berupa foto-foto atau video yang menampilkan video laki-laki dan perempuan dan terlihat alat kelaminnya;

- b. Pada bilik nomor 11 ditemukan pelanggan yang sedang membuka/ mengakses situs judi untuk bermain slot, yaitu:

- Situs Score808-Live *streaming* pertandingan sepak bola, basket dengan *link* <https://idn122.score808.tv/>;
- Situs Iontogel: bandar Situs Toto Togel Online 2024 resmi terpercaya dengan *link* <https://iontoogeell.net/Register.aspx>;

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti dari Warnet FASTNET tersebut, yaitu:

1. 4 (empat) buah monitor warna hitam, merek LG;
2. 3 (tiga) buah CPU warna hitam, merek AMD;

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) buah *keyboard* warna hitam, merek Logitech;
4. 1 (satu) buah *router board* warna putih, merek Mikrotik;
5. 2 (dua) buah *head seat* besar warna hitam, merek Alcatroz;
6. 1 (satu) buah modem warna putih, merek FiberHome;
7. 3 (tiga) buah kabel adaptor;

Setelah mengamankan barang bukti, Petugas Kepolisian membawa pengelola warnet dan barang bukti ke Mako Ditressiber Polda Jateng guna proses penanganan perkara lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3316/FKF/2024 tanggal 30 Desember 2024 dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa:

1. Hasil pemeriksaan pada Barang Bukti Nomor BB-7311/2024/FKF, berupa 1 (satu) buah *mass storage* jenis HDD merek Seagate kapasitas 160 GB nomor seri 9SY34PEB, dari dalam *personal computer* bertuliskan POWERLOGIC Kode F4 disita dari SANDI KHUMAINI BIN MASRUR USMAN, **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan**, berupa:

- Pada tanggal 03/11/2024 pada riwayat aplikasi Chrome, ditemukan akses situs dengan alamat url antara lain <https://www.pornhub.com> rincian selengkapnya lihat tabel 3;

2. Hasil pemeriksaan pada Barang Bukti Nomor BB-7518/2024/FKF berupa 1 (satu) buah *mass storage* jenis HDD merek Seagate kapasitas 160 GB nomor seri 9TS0AEXZ, dari dalam *personal computer* bertuliskan POWERLOGIC Kode F atas disita dari SANDI KHUMAINI BIN MASRUR USMAN, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa:

- Pada tanggal 03/11/2024 pada riwayat aplikasi Chrome, ditemukan akses situs dengan alamat url antara lain <https://www xnxx.tv>, <https://milc.io/daftariontogel>, dan <https://iontoogeell.net/Register.aspx>;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Kdl



**DAN
KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **SANDI KHUMAINI BIN MASRUR USMAN**, pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Warnet FASTNET milik Terdakwa yang beralamat di Ruko Kaliwungu Baru Nomor 11 Jalan Kyai Ashari Kauman Lor Desa Krajan Kulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira tahun 2010 Terdakwa membuka Warnet FASTNET yang beralamat di Ruko Kaliwungu Baru Nomor 11 Jalan Kyai Ashari Kauman Lor Desa Krajan Kulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, dalam menjalankan usaha warnet tersebut Terdakwa membuka selama 24 (dua puluh empat) jam penuh dengan sistem *shift* dengan rincian *shift* sebagai berikut:

- a. *Shift* Pertama: dari jam 07.00 WIB s/d jam 15.00 WIB yang bertugas jaga adalah Terdakwa;
- b. *Shift* Kedua: dari jam 15.00 WIB s/d jam 22.00 WIB yang bertugas adalah saksi Meilana Indah Fitriani;
- c. *Shift* Ketiga: dari jam 22.00 WIB s/d jam 07.00 WIB yang bertugas adalah saksi Mustahidin;

Perangkat yang ada dalam Warnet FASTNET milik Terdakwa terdiri dari:

- a. Pada meja operator warnet terdapat 1 (satu) CPU dan 2 (dua) layar monitor, 2 (dua) *printer*, alat tulis, dan *speaker*;
 - b. Ada 7 (tujuh) bilik komputer, tetapi yang aktif hanya 5 (lima) monitor, sedangkan 2 (dua) lagi *error* dan ada kendala;
 - c. Pada ruang *server* terdapat 1 (satu) modem internet dari Indibiz; Dalam menjalankan usahanya tersebut Terdakwa memberikan gaji kepada karyawannya, yaitu Meliana Indah Fitriani dan Mustahidin sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tiap *shift* apabila warung dalam keadaan sepi dan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) jika warnet dalam keadaan ramai;
- Bahwa Terdakwa dalam rangka menaikkan kunjungan pelanggan untuk datang ke warnetnya dan untuk menaikkan omset keuntungan warnetnya maka Terdakwa selaku pemilik warnet melakukan *setting* pada semua komputer di Warnet FASTNET dengan tujuan membuka blokir situs yang



dilarang Pemerintah, yaitu situs yang bermuatan kesusilaan maupun perjudian dengan cara sebagai berikut:

- a. Terdakwa membuka google Chrome atau Mozilla Firefox;
- b. Selanjutnya Terdakwa membuka *setting*/ pengaturan;
- c. Selanjutnya Terdakwa membuka *privacy*/ keamanan;
- d. Selanjutnya untuk Mozilla Firefox, Terdakwa mengaturnya di *Enable DNS Over HTTPS Using* yang semula *Default Protection*, Terdakwa rubah menjadi *Max Protection*;
- e. Kemudian untuk Google Chrome dipilih penyedia DNS dari *Default OS* dirubah menjadi Google (*Public DNS*);

Terdakwa dalam melakukan perubahan *settingan* tersebut secara sadar dan sengaja dengan maksud agar komputer-komputer yang ada di Warnet FASTNET tersebut dapat mengakses situs-situs yang diblokir Pemerintah yang diantaranya bermuatan kesusilaan maupun perjudian, akibat dari adanya perubahan *settingan* tersebut maka komputer-komputer yang ada di Warnet FASTNET tersebut dapat secara bebas mengakses situs/ *website* yang dilarang Pemerintah yang berupa situs-situs pornografi maupun situs-situs judi *online*;

- Bahwa dalam menjalankan usaha warnetnya Terdakwa memasang tarif sebagai berikut:

- a. Tarif 1 (satu) jam sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
- b. Tarif 2 (dua) jam sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- c. Tarif 3 (tiga) jam sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
- d. Tarif 4 (empat) jam sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- e. Tarif 5 (lima) jam sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
- f. Tarif 6 (enam) jam sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Dari usaha tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan per hari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebelum pandemi covid-19, sedangkan keuntungan yang diperoleh setelah masa pandemi covid adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB Tim Ditressiber Polda Jawa Tengah yang terdiri dari Ipda Susanto, S.H., M.H., Briptu Muhammad Makruf Al Bazy, S.Ikom., dan Septian Putra Finandita yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat terkait warnet yang bisa membuka *link* situs yang bermuatan kesusilaan dan perjudian melakukan tindakan kepolisian dengan mendatangi Warnet FASTNET dan dilakukan pengecekan terhadap bilik-bilik komputer dalam warnet tersebut, dan dari hasil pengecekan diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Pada bilik nomor 4 ditemukan pelanggan warnet yang sedang membuka/ mengakses situs porno, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Situs Pornhub dengan link <https://www.pornhub.com/>;
- Situs xnxx dengan link <https://www.xnxx.tv>;

dimana dalam situs tersebut tertera tampilan yang bermuatan kesusilaan berupa foto-foto atau video yang menampilkan video laki-laki dan perempuan dan terlihat alat kelaminnya;

- b.** Pada bilik nomor 11 ditemukan pelanggan yang sedang membuka/ mengakses situs judi untuk bermain slot, yaitu:

- Situs Score808-Live *streaming* pertandingan sepak bola, basket dengan link <https://idn122.score808.tv/>;
- Situs Iontogel: bandar Situs Toto Togel Online 2024 resmi

terpercaya dengan link <https://iontoogeell.net/Register.aspx>;

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti dari

Warnet FASTNET tersebut, yaitu:

1. 4 (empat) buah monitor warna hitam, merek LG;
2. 3 (tiga) buah CPU warna hitam, merek AMD;
3. 3 (tiga) buah *keyboard* warna hitam, merek Logitech;
4. 1 (satu) buah *router board* warna putih, merek Mikrotik;
5. 2 (dua) buah head seat besar warna hitam, merek Alcatroz;
6. 1 (satu) buah modem warna putih, merek FiberHome;
7. 3 (tiga) buah kabel adaptor;

Setelah mengamankan barang bukti, Petugas Kepolisian membawa pengelola warnet dan barang bukti ke Mako Ditressiber Polda Jateng guna proses penanganan perkara lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3316/FKF/2024 tanggal 30 Desember 2024 dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa:

1. Hasil pemeriksaan pada Barang Bukti Nomor BB-7311/2024/FKF, berupa 1 (satu) buah *mass storage* jenis HDD merek Seagate kapasitas 160 GB nomor seri 9SY34PEB, dari dalam *personal computer* bertuliskan POWERLOGIC Kode F4 disita dari SANDI KHUMAINI BIN MASRUR USMAN, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:
 - Pada tanggal 03/11/2024 pada riwayat aplikasi Chrome, ditemukan akses situs dengan alamat url antara lain <https://www.pornhub.com> rincian selengkapnya lihat tabel 3;
2. Hasil pemeriksaan pada Barang Bukti Nomor BB-7518/2024/FKF berupa 1 (satu) buah *mass storage* jenis HDD merek Seagate kapasitas 160 GB nomor seri 9TS0AEXZ, dari dalam *personal computer* bertuliskan POWERLOGIC Kode F atas disita dari SANDI KHUMAINI BIN MASRUR USMAN, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa:

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 03/11/2024 pada riwayat aplikasi Chrome, ditemukan akses situs dengan alamat url antara lain <https://www.xnxx.tv>, <https://milc.io/daftariontogel>, dan <https://iontoogeell.net/Register.aspx>;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

**ATAU
KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **SANDI KHUMAINI BIN MASRUR USMAN**, pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Warnet FASTNET milik Terdakwa yang beralamat di Ruko Kaliwungu Baru Nomor 11 Jalan Kyai Ashari Kauman Lor Desa Krajan Kulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan Pasal 33**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira tahun 2010 Terdakwa membuka Warnet FASTNET yang beralamat di Ruko Kaliwungu Baru Nomor 11 Jalan Kyai Ashari Kauman Lor Desa Krajan Kulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, dalam menjalankan usaha warnet tersebut Terdakwa membuka selama 24 (dua puluh empat) jam penuh dengan sistem *shift* dengan rincian *shift* sebagai berikut:

- a. *Shift* Pertama: dari jam 07.00 WIB s/d jam 15.00 WIB yang bertugas jaga adalah Terdakwa;
- b. *Shift* Kedua: dari jam 15.00 WIB s/d jam 22.00 WIB yang bertugas adalah saksi Meilana Indah Fitriani;
- c. *Shift* Ketiga: dari jam 22.00 WIB s/d jam 07.00 WIB yang bertugas adalah saksi Mustahidin;

Perangkat yang ada dalam Warnet FASTNET milik Terdakwa terdiri dari:

- a. Pada meja operator warnet terdapat 1 (satu) CPU dan 2 (dua) layar monitor, 2 (dua) *printer*, alat tulis, dan *speaker*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ada 7 (tujuh) bilik komputer, tetapi yang aktif hanya 5 (lima) monitor, sedangkan 2 (dua) lagi *error* dan ada kendala;
- c. Pada ruang *server* terdapat 1 (satu) modem internet dari Indibiz; Dalam menjalankan usahanya tersebut Terdakwa memberikan gaji kepada karyawannya, yaitu Meliana Indah Fitriani dan Mustahidin sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tiap *shift* apabila warung dalam keadaan sepi dan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) jika warnet dalam keadaan ramai;
- Bahwa Terdakwa dalam rangka menaikkan kunjungan pelanggan untuk datang ke warnetnya dan untuk menaikkan omset keuntungan warnetnya maka Terdakwa selaku pemilik warnet melakukan *setting* pada semua komputer di Warnet FASTNET dengan tujuan membuka blokir situs yang dilarang Pemerintah, yaitu situs yang bermuatan kesusilaan maupun perjudian dengan cara sebagai berikut:
- Terdakwa membuka google Chrome atau Mozilla Firefox;
 - Selanjutnya Terdakwa membuka *setting*/ pengaturan;
 - Selanjutnya Terdakwa membuka *privacy*/ keamanan;
 - Selanjutnya untuk Mozilla Firefox, Terdakwa mengaturnya di *Enable DNS Over HTTPS Using* yang semula *Default Protection*, Terdakwa rubah menjadi *Max Protection*;
 - Kemudian untuk Google Chrome dipilih penyedia DNS dari *Default OS* dirubah menjadi Google (*Public DNS*);
- Terdakwa dalam melakukan perubahan *settingan* tersebut secara sadar dan sengaja dengan maksud agar komputer-komputer yang ada di Warnet FASTNET tersebut dapat mengakses situs-situs yang diblokir Pemerintah yang diantaranya bermuatan kesusilaan maupun perjudian, akibat dari adanya perubahan *settingan* tersebut maka komputer-komputer yang ada di Warnet FASTNET tersebut dapat secara bebas mengakses situs/ *website* yang dilarang Pemerintah yang berupa situs-situs pornografi maupun situs-situs judi online;
- Bahwa dalam menjalankan usaha warnetnya Terdakwa memasang tarif sebagai berikut:
- Tarif 1 (satu) jam sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
 - Tarif 2 (dua) jam sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - Tarif 3 (tiga) jam sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
 - Tarif 4 (empat) jam sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Tarif 5 (lima) jam sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
 - Tarif 6 (enam) jam sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Dari usaha tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan per hari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebelum pandemi covid-19,

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan keuntungan yang diperoleh setelah masa pandemi covid adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB Tim Ditressiber Polda Jawa Tengah yang terdiri dari Ipda Susanto, S.H., M.H., Briptu Muhammad Makruf Al Bazy, S.Ikom., dan Septian Putra Finandita yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat terkait warnet yang bisa membuka *link* situs yang bermuatan kesusilaan dan perjudian melakukan tindakan kepolisian dengan mendatangi Warnet FASTNET dan dilakukan pengecekan terhadap bilik-bilik komputer dalam warnet tersebut, dan dari hasil pengecekan diperoleh hasil sebagai berikut:

c. Pada bilik nomor 4 ditemukan pelanggan warnet yang sedang membuka/ mengakses situs porno, yaitu:

- Situs Pornhub dengan *link* <https://www.pornhub.com/>;
- Situs xnxx dengan *link* <https://www.xnxx.tv>;

dimana dalam situs tersebut tertera tampilan yang bermuatan kesusilaan berupa foto-foto atau video yang menampilkan video laki-laki dan perempuan dan terlihat alat kelaminnya;

d. Pada bilik nomor 11 ditemukan pelanggan yang sedang membuka/ mengakses situs judi untuk bermain slot, yaitu:

- Situs Score808-Live *streaming* pertandingan sepak bola, basket dengan *link* <https://idn122.score808.tv/>;
- Situs Iontogel: bandar Situs Toto Togel Online 2024 resmi terpercaya dengan *link* <https://iontoogeell.net/Register.aspx>;

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti dari Warnet FASTNET tersebut, yaitu:

1. 4 (empat) buah monitor warna hitam, merek LG;
2. 3 (tiga) buah CPU warna hitam, merek AMD;
3. 3 (tiga) buah *keyboard* warna hitam, merek Logitech;
4. 1 (satu) buah *router board* warna putih, merek Mikrotik;
5. 2 (dua) buah *head seat* besar warna hitam, merek Alcatroz;
6. 1 (satu) buah modem warna putih, merek FiberHome;
7. 3 (tiga) buah kabel adaptor;

Setelah mengamankan barang bukti, Petugas Kepolisian membawa pengelola warnet dan barang bukti ke Mako Ditressiber Polda Jateng guna proses penanganan perkara lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3316/FKF/2024 tanggal 30 Desember 2024 dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa:

1. Hasil pemeriksaan pada Barang Bukti Nomor BB-7311/2024/FKF, berupa 1 (satu) buah *mass storage* jenis HDD merek Seagate kapasitas 160 GB nomor seri 9SY34PEB, dari dalam

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personal computer bertuliskan POWERLOGIC Kode F4 disita dari SANDI KHUMAINI BIN MASRUR USMAN, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:

- Pada tanggal 03/11/2024 pada riwayat aplikasi Chrome, ditemukan akses situs dengan alamat url antara lain <https://www.pornhub.com> rincian selengkapnya lihat tabel 3;
- 2. Hasil pemeriksaan pada Barang Bukti Nomor BB-7518/2024/FKF berupa 1 (satu) buah *mass storage* jenis HDD merek Seagate kapasitas 160 GB nomor seri 9TS0AEXZ, dari dalam *personal computer* bertuliskan POWERLOGIC Kode F atas disita dari SANDI KHUMAINI BIN MASRUR USMAN, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa:
 - Pada tanggal 03/11/2024 pada riwayat aplikasi Chrome, ditemukan akses situs dengan alamat url antara lain <https://www xnxx.tv>, <https://milc.io/daftariontogel>, dan <https://iontoogeell.net/Register.aspx>;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Jo Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Makruf Al Bazy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama Tim Ditressiber Polda Jateng yang melakukan penindakan terhadap warnet yang dapat mengakses situs-situs yang telah dibatasi oleh Pemerintah karena berhubungan dengan kesusilaan dan perjudian;

- Bahwa penindakan tersebut pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di Warnet FASTNET beralamat di Ruko Kaliwungu Baru Nomor 11 Jalan Kyai Ashari Kauman Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah yang disaksikan pula oleh operator warnet, kemudian Saksi bersama Tim Ditressiber Polda Jateng menemukan pengguna warnet yang bernama Krisna Ramadhan Jati Darsono sedang membuka situs porno di dalam bilik nomor 4 dengan nama websitenya "pornhub" yang menampilkan video laki-laki dan perempuan

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang telanjang serta terlihat alat kelaminnya, selain itu menemukan pengguna warnet di bilik nomor 11 sedang membuka situs judi *online*;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim Ditressiber Polda Jateng dengan disaksikan operator warnet juga memeriksa bilik-bilik lainnya pada Warnet FASTNET dan menemukan komputer-komputer yang ada dapat membuka situs porno yang menampilkan muatan kesusilaan dan juga dapat membuka situs-situs perjudian *online*, yang mana situs-situs tersebut sebenarnya telah diblokir oleh Pemerintah;

- Bahwa saat itu jumlah bilik pada Warnet FASTNET sekitar 7 (tujuh) bilik dan atas penindakan tersebut Saksi bersama tim dengan disaksikan oleh operator warnet mengamankan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah monitor warna hitam, merek LG;
- 3 (tiga) buah CPU warna hitam, merek AMD;
- 3 (tiga) buah *keyboard* warna hitam, merek Logitech;
- 1 (satu) buah *router board* warna putih, merek Mikrotik;
- 2 (dua) buah *head seat* besar warna hitam, merek Alcatroz;
- 1 (satu) buah modem warna putih, merek FiberHome;
- 3 (tiga) buah kabel adaptor;

Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut diamankan ke Mako Ditressiber Polda Jateng serta terhadap pemilik dan operator warnet juga diperiksa di Mako Ditressiber Polda Jateng guna proses penanganan lebih lanjut;

- Bahwa pemilik dari Warnet FASTNET adalah Terdakwa yang bernama Sandi Khumaini bin Masrur Usman, sedangkan yang menjadi operatornya adalah Meliana Indah dan Mustahidin;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut, semua pelanggan tidak bisa secara langsung membuka situs porno ataupun situs perjudian pada Warnet FASTNET, akan tetapi terlebih dahulu pelanggan dibukakan pengaturan privasi oleh Terdakwa, sehingga barulah pelanggan dapat membuka situs porno ataupun situs perjudian, yang mana pengaturan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sekitar tahun 2018 dengan cara, yaitu:

- Terdakwa membuka google Chrome atau Mozilla Firefox;
- Selanjutnya Terdakwa membuka *setting/* pengaturan;
- Selanjutnya Terdakwa membuka *privacy/* keamanan;
- Selanjutnya untuk Mozilla Firefox, Terdakwa mengaturnya di *Enable DNS Over HTTPS Using* yang semula *Default Protection*, Terdakwa rubah menjadi *Max Protection*;
- Kemudian untuk Google Chrome dipilih penyedia DNS dari *Default OS* dirubah menjadi Google (*Public DNS*);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, termasuk pula 1 (satu) bendel dokumentasi kegiatan pelanggan Warnet FASTNET yang sedang mengakses situs website



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian dan situs website kesusilaan sebagai barang bukti aktifitas ataupun kegiatan pada warnet tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang sudah Saksi berikan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Susanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi sebagai Anggota Kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya warnet yang bisa mengakses situs-situs yang telah dibatasi oleh Pemerintah, kemudian Saksi bersama Tim Ditressiber Polda Jateng melakukan penindakan terhadap warnet yang dapat mengakses situs-situs yang telah dibatasi oleh Pemerintah karena berhubungan dengan kesusilaan dan perjudian;

- Bahwa penindakan tersebut pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di Warnet FASTNET beralamat di Ruko Kaliwungu Baru Nomor 11 Jalan Kyai Ashari Kauman Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah yang disaksikan pula oleh operator warnet, kemudian Saksi bersama Tim Ditressiber Polda Jateng menemukan pengguna warnet yang bernama Krisna Ramadhan Jati Darsono sedang membuka situs porno di dalam bilik nomor 4 dengan nama websitenya "pornhub" yang menampilkan video laki-laki dan perempuan sedang telanjang serta terlihat alat kelaminnya, selain itu menemukan pengguna warnet di bilik nomor 11 sedang membuka situs judi online;

- Bahwa kemudian Saksi bersama tim dengan disaksikan operator warnet juga memeriksa bilik-bilik lainnya pada Warnet FASTNET dan menemukan komputer-komputer yang ada dapat membuka situs porno yang menampilkan muatan kesusilaan dan juga dapat membuka situs-situs perjudian online, yang mana situs-situs tersebut sebenarnya telah diblokir oleh Pemerintah;

- Bahwa saat itu jumlah bilik pada Warnet FASTNET sekitar 7 (tujuh) bilik dan atas penindakan tersebut Saksi bersama tim dengan disaksikan oleh operator warnet mengamankan barang bukti berupa:

- a. 4 (empat) buah monitor warna hitam, merek LG;
- b. 3 (tiga) buah CPU warna hitam, merek AMD;
- c. 3 (tiga) buah keyboard warna hitam, merek Logitech;
- d. 1 (satu) buah router board warna putih, merek Mikrotik;
- e. 2 (dua) buah head seat besar warna hitam, merek Alcatroz;
- f. 1 (satu) buah modem warna putih, merek FiberHome;
- g. 3 (tiga) buah kabel adaptor;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut diamankan ke Mako Ditressiber Polda Jateng serta terhadap pemilik dan operator warnet juga diperiksa di Mako Ditressiber Polda Jateng guna proses penanganan lebih lanjut;

- Bahwa pemilik dari Warnet FASTNET adalah Terdakwa yang bernama Sandi Khumaini bin Masrur Usman, sedangkan yang menjadi operatornya adalah Meliana Indah dan Mustahidin;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut, semua pelanggan tidak bisa secara langsung membuka situs porno ataupun situs perjudian pada Warnet FASTNET, akan tetapi terlebih dahulu pelanggan dibukakan pengaturan privasi oleh Terdakwa, sehingga barulah pelanggan dapat membuka situs porno ataupun situs perjudian, yang mana pengaturan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sekitar tahun 2018 dengan cara, yaitu:

- a. Terdakwa membuka google Chrome atau Mozilla Firefox;
- b. Selanjutnya Terdakwa membuka *setting/* pengaturan;
- c. Selanjutnya Terdakwa membuka *privacy/* keamanan;
- d. Selanjutnya untuk Mozilla Firefox, Terdakwa mengaturnya di *Enable DNS Over HTTPS Using* yang semula *Default Protection*, Terdakwa rubah menjadi *Max Protection*;
- e. Kemudian untuk Google Chrome dipilih penyedia DNS dari

Default OS dirubah menjadi Google (*Public DNS*);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, termasuk pula 1 (satu) bendel dokumentasi kegiatan pelanggan Warnet FASTNET yang sedang mengakses situs website perjudian dan situs website kesusilaan sebagai barang bukti aktifitas ataupun kegiatan pada warnet tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang sudah Saksi berikan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan keterangan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Ronny, S.Kom., M.Kom., M.H., dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli oleh Penyidik tertanggal 5 November 2024 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam persidangan ini sebagai Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau



Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum dan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian;

- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Sandi Khumaini, selaku pemilik warnet yang membuat dapat diakses ataupun dibukanya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik bermuatan kesusilaan dan perjudian pada komputer yang disewakan pada Warnet FASTNET miliknya dengan cara melakukan upaya *setting* atau pengaturan tertentu, sehingga komputer pada warnet tersebut dapat mengakses konten kesusilaan dan perjudian yang dapat diakses oleh orang lain, oleh karenanya perbuatan Sandi Khumaini merupakan perbuatan dilarang sebagaimana rumusan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa perbuatan terlarang Sandi Khumaini sebagaimana rumusan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Setiap orang sesuai Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan setiap orang adalah setiap orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, bahwa Sandi Khumaini selaku pemilik Warnet FASTNET adalah orang perseorangan;
- b. Dengan sengaja mengandung arti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang menimbulkan akibat bagi orang lain dengan menggunakan sistem elektronik, yakni dapat diperolehnya atau diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan karena perbuatan Sandi Khumaini dengan cara melakukan upaya pengaturan atau *setting* tertentu pada komputer warnet tersebut, sehingga membuat dapat diaksesnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan pada Warnet FASTNET miliknya;
- c. Tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak atau melebihi kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, melanggar perjanjian, bertentangan dengan hukum yang berlaku atau norma dalam masyarakat, bahwa perbuatan Sandi Khumaini membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan pada Warnet FASTNET miliknya adalah perbuatan tanpa hak karena merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik, bahwa atas perbuatan Sandi Khumaini membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik bermuatan melanggar kesusilaan pada Warnet FASTNET miliknya;
- e. Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, definisi Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sehingga perbuatan Sandi Khumaini membuat

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik bermuatan melanggar kesusilaan pada Warnet FASTNET miliknya;

- f. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang mana muatan melanggar kesusilaan dapat dalam arti luas atau dalam arti sempit, dalam arti sempit dimaknai sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yakni konten yang menunjukkan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, persenggamaan, kekerasan seksual, alat kelamin, onani, masturbasi, pornografi anak. Sedangkan dalam arti Luas dimaknai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, bahwa perbuatan Sandi Khumaini membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik bermuatan melanggar kesusilaan pada Warnet FASTNET miliknya;
- g. Untuk diketahui umum adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal, yang mana perbuatan Sandi Khumaini membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik bermuatan melanggar kesusilaan dapat diakses umum para pengguna Warnet FASTNET miliknya;
- h. Memiliki muatan perjudian adalah informasi yang berhubungan dengan sebuah permainan yang didasarkan pada hal yang sifatnya untung-untungan yang karena permainan judi itu memerlukan tebakan atau ketangkasan yang hasil permainan judi itu tidak dapat dipastikan dan dengan mempertaruhkan sejumlah nilai materiil tertentu yang dapat dihitung besarnya, sehingga berpeluang untung atau rugi, kemudian seseorang mendapatkan untung dari permainan judi apabila hasil yang diharapkan dalam sebuah permainan judi itu menjadi kenyataan, sehingga mendapatkan nilai materiil dari pihak lain, sedangkan rugi terjadi jika hasil yang diharapkan dalam permainan judi itu tidak terjadi, sehingga nilai materiil yang dipertaruhkan akan berpindah dan menjadi milik pihak lain, dengan demikian perbuatan Sandi Khumaini membuat dapat diaksesnya informasi

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dan/ atau dokumen elektronik bermuatan perjudian pada Warnet FASTNET miliknya;

- Bahwa unsur-unsur subjektif yang harus dibuktikan terhadap Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah adanya perbuatan kesalahan yang dilakukan pelaku dengan menghendaki mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian atau keasusilaan, sedangkan unsur objektif adalah perbuatan yang dilakukan pelaku melanggar hukum;

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dibacakan di persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Nomor Lab 3316/FKF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Buyung Gde F., S.T. dan Hugeng Purwatmadi, A.Md.Farm tertanggal 30 Desember 2024, pada pokoknya dengan kesimpulan menerangkan sebagai berikut:

1. Hasil pemeriksaan pada Barang Bukti Nomor BB-7311/2024/FKF, berupa 1 (satu) buah *mass storage* jenis HDD merek Seagate kapasitas 160 GB nomor seri 9SY34PEB, dari dalam *personal computer* bertuliskan POWERLOGIC Kode F4 disita dari SANDI KHUMAINI BIN MASRUR USMAN, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:

- Pada tanggal 03/11/2024 pada riwayat aplikasi Chrome, ditemukan akses situs dengan alamat url antara lain <https://www.pornhub.com>;

2. Hasil pemeriksaan pada Barang Bukti Nomor BB-7518/2024/FKF berupa 1 (satu) buah *mass storage* jenis HDD merek Seagate kapasitas 160 GB nomor seri 9TS0AEXZ, dari dalam *personal computer* bertuliskan POWERLOGIC Kode F atas disita dari SANDI KHUMAINI BIN MASRUR USMAN, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa:

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 03/11/2024 pada riwayat aplikasi Chrome, ditemukan akses situs dengan alamat url antara lain <https://www.xnxx.tv>, <https://milc.io/daftariontogel>, dan <https://iontoogeell.net/Register.aspx>;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam persidangan ini karena Terdakwa sebagai pemilik dari Warnet FASTNET beralamat di Ruko Kaliwungu Baru Nomor 11 Jalan Kyai Ashari Kauman Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah yang pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB didatangi oleh Petugas Ditressiber Polda Jateng karena dapat membuka *website* yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan perjudian;
- Bahwa selanjutnya Petugas melakukan pengecekan di Warnet FASTNET milik Terdakwa dengan disaksikan oleh operator warnet tersebut dan saat itu mendapatkan pengguna warnet sedang mengakses situs yang menampilkan video laki-laki dan perempuan sedang telanjang serta terlihat alat kelaminnya pada bilik nomor 4 dan pengguna pada bilik 11 sedang membuka situs judi *online*, lalu Petugas juga memeriksa dan mengakses komputer yang lain, ternyata didapati komputer yang ada pada warnet tersebut bisa membuka *website* yang memuat kesusilaan dan perjudian;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan tersebut kemudian Petugas dengan disaksikan oleh operator warnet mengamankan barang bukti berupa:
 - a. 4 (empat) buah monitor warna hitam, merek LG;
 - b. 3 (tiga) buah CPU warna hitam, merek AMD;
 - c. 3 (tiga) buah *keyboard* warna hitam, merek Logitech;
 - d. 1 (satu) buah *router board* warna putih, merek Mikrotik;
 - e. 2 (dua) buah *head seat* besar warna hitam, merek Alcatroz;
 - f. 1 (satu) buah modem warna putih, merek FiberHome;
 - g. 3 (tiga) buah kabel adaptor

Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut diamankan ke Mako Ditressiber Polda Jateng guna proses penanganan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa mulai menjalankan usaha Warnet FASTNET sejak tahun 2010 dan untuk sistem operasi warnet tersebut, yaitu 24 (dua puluh empat) jam dengan sistem *shift* 8 (delapan) jam, yaitu untuk *shift* pertama dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB yang bertugas jaga adalah Terdakwa, untuk *shift* kedua dari jam 15.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB yang bertugas adalah Meilana Indah Fitriani, dan *shift* ketiga dari jam 22.00 WIB sampai dengan jam 07.00 WIB yang bertugas adalah Mustahidin, yang mana Terdakwa memberi gaji

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per jaga *shift* dan ketika ramai memberi gaji sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per jaga *shift*;

- Bahwa tugas Terdakwa selain sebagai pemilik adalah sebagai pengelola, *maintenance*, pengawasan, dan bertanggung jawab atas usaha Warnet FASTNET, sekaligus ikut bekerja sebagai karyawan dengan tugas menjaga sesuai *shift* pagi untuk melayani para pengguna atau pelanggan warnet;

- Bahwa jumlah bilik yang ada pada Warnet FASTNET milik Terdakwa tersebut berjumlah 9 (sembilan) bilik, akan tetapi yang dapat dioperasikan hanya 7 (tujuh) bilik dikarenakan 2 (dua) bilik sudah rusak;

- Bahwa tarif pada Warnet FASTNET adalah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per 2 (dua) jam dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 6 (enam) jam dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari usaha Warnet FASTNET pada saat sebelum pandemi covid-19 adalah berkisar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, sedangkan setelah pandemi covid-19 sampai dengan saat ini keuntungannya berkisar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Warnet FASTNET milik Terdakwa dapat membuka situs yang dilarang oleh Pemerintah berawal dari tahun 2018 karena situs Netflix diblokir oleh Pemerintah, kemudian Terdakwa dibantu oleh teman Terdakwa seorang teknisi komputer untuk membuka situs-situs yang telah diblokir oleh Pemerintah dan berhasil, termasuk pula untuk membuka situs-situs yang telah diblokir oleh Pemerintah yang memuat kesusilaan dan perjudian, selain itu dilakukan pula untuk mempermudah akses pengguna Warnet FASTNET membuka situs yang memuat desain-desain yang sebagian telah diblokir;

- Bahwa cara Terdakwa untuk membuka website yang telah diblokir tersebut dengan cara melakukan pengaturan atau *setting* pada Warnet FASTNET milik Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a. Terdakwa membuka google Chrome atau Mozilla Firefox;
- b. Selanjutnya Terdakwa membuka *setting*/ pengaturan;
- c. Selanjutnya Terdakwa membuka *privacy*/ keamanan;
- d. Selanjutnya untuk Mozilla Firefox, Terdakwa mengaturnya di *Enable DNS Over HTTPS Using* yang semula *Default Protection*, Terdakwa rubah menjadi *Max Protection*;
- e. Kemudian untuk Google Chrome dipilih penyedia DNS dari

Default OS dirubah menjadi *Google (Public DNS)*;

- Bahwa sebagian pengguna Warnet FASTNET memanfaatkan terbukanya situs yang terblokir tersebut untuk membuka *website* desain pelanggan yang berprofesi sebagai tukang sablon dan sebagian pelanggan

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Kdl



untuk menonton film melalui situs Netflix, serta apabila ada pelanggan yang menanyakan pada operator tentang situs keasusilaan dan perjudian maka justru dilarang petugas jaga pada *shift* tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuka situs yang telah diblokir tersebut adalah supaya pelanggan yang menggunakan Warnet FASTNET tidak berkurang, akan tetapi untuk pelanggan yang datang berpasangan memang sudah menurun sejak tahun 2017 dikarenakan setelah Terdakwa mendapatkan pelatihan dalam mengelola usaha warnet, Terdakwa telah membuat ukuran tinggi bilik dalam warnet tidak melebihi dari 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengaku tidak mengetahui perbuatan membuka situs terblokir tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang sudah Terdakwa berikan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) buah monitor warna hitam, merek LG;
2. 3 (tiga) buah CPU warna hitam, merek AMD;
3. 3 (tiga) buah *keyboard* warna hitam, merek Logitech;
4. 1 (satu) buah *router board* warna putih, merek Mikrotik;
5. 2 (dua) buah *headset* besar warna hitam, merek Alcatroz;
6. 1 (satu) buah modem warna putih, merek FiberHome;
7. 3 (tiga) buah kabel adaptor;
8. 1 (satu) bendel dokumentasi kegiatan pelanggan Fast Net mengakses situs website perjudian dan situs website kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Petugas Ditressiber Polda Jateng melakukan penindakan di Warnet FASTNET yang beralamat di Ruko Kaliwungu Baru Nomor 11 Jalan Kyai Ashari Kauman Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah yang ternyata dapat mengakses situs-situs yang telah dibatasi oleh Pemerintah, yakni dapat membuka *website* yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan perjudian;



2. Bahwa saat melakukan penindakan tersebut dengan disaksikan pula oleh operator warnet, Petugas menemukan pengguna warnet yang bernama Krisna Ramadhan Jati Darsono sedang membuka situs porno di dalam bilik nomor 4 dengan nama *websitenya* "pornhub" yang menampilkan video laki-laki dan perempuan sedang telanjang serta terlihat alat kelaminnya, selain itu menemukan pengguna warnet di bilik nomor 11 sedang membuka situs judi *online*, kemudian Petugas memeriksa lebih lanjut bilik-bilik lainnya dan menemukan komputer-komputer yang ada juga dapat membuka situs porno yang menampilkan muatan kesusilaan dan situs perjudian *online* yang sebenarnya telah diblokir oleh Pemerintah;

3. Bahwa jumlah bilik yang ada pada Warnet FASTNET milik Terdakwa tersebut berjumlah 9 (sembilan) bilik, akan tetapi yang dapat dioperasikan hanya 7 (tujuh) bilik dikarenakan 2 (dua) bilik sudah rusak dan setelah melakukan pemeriksaan tersebut kemudian Petugas dengan disaksikan oleh operator warnet mengamankan barang bukti berupa:

- a. 4 (empat) buah monitor warna hitam, merek LG;
- b. 3 (tiga) buah CPU warna hitam, merek AMD;
- c. 3 (tiga) buah *keyboard* warna hitam, merek Logitech;
- d. 1 (satu) buah *router board* warna putih, merek Mikrotik;
- e. 2 (dua) buah *head seat* besar warna hitam, merek Alcatroz;
- f. 1 (satu) buah modem warna putih, merek FiberHome;
- g. 3 (tiga) buah kabel adaptor;

Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut diamankan ke Mako Ditressiber Polda Jateng guna proses penanganan lebih lanjut dan juga guna mendukung pembuktian dalam perkara ini terdapat pula 1 (satu) bendel dokumentasi kegiatan pelanggan Fast Net mengakses situs *website* perjudian dan situs *website* kesusilaan;

4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut cara Terdakwa untuk membuka *website* yang telah diblokir Pemerintah dengan cara melakukan pengaturan atau *setting* pada Warnet FASTNET milik Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a. Terdakwa membuka google Chrome atau Mozilla Firefox;
- b. Selanjutnya Terdakwa membuka *setting*/ pengaturan;
- c. Selanjutnya Terdakwa membuka *privacy*/ keamanan;
- d. Selanjutnya untuk Mozilla Firefox, Terdakwa mengaturnya di *Enable DNS Over HTTPS Using* yang semula *Default Protection*, Terdakwa rubah menjadi *Max Protection*;
- e. Kemudian untuk Google Chrome dipilih penyedia DNS dari *Default OS* dirubah menjadi *Google (Public DNS)*;

5. Bahwa Warnet FASTNET milik Terdakwa dapat membuka situs yang dilarang oleh Pemerintah berawal dari tahun 2018 karena situs Netflix diblokir oleh Pemerintah, kemudian Terdakwa dibantu oleh teman Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang teknisi komputer untuk membuka situs-situs yang telah diblokir oleh Pemerintah dan berhasil, termasuk pula untuk membuka situs-situs yang telah diblokir oleh Pemerintah yang memuat kesusilaan dan perjudian, selain itu dilakukan pula untuk mempermudah akses pengguna Warnet FASTNET membuka situs yang memuat desain-desain yang sebagian telah diblokir;

6. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuka situs yang telah diblokir tersebut adalah supaya pelanggan yang menggunakan Warnet FASTNET tidak berkurang;

7. Bahwa tarif pada Warnet FASTNET adalah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per 2 (dua) jam dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 6 (enam) jam dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari usaha Warnet FASTNET pada saat sebelum pandemi covid-19 adalah berkisar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, sedangkan setelah pandemi covid-19 sampai dengan saat ini keuntungannya berkisar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;

8. Bahwa Terdakwa mulai menjalankan usaha Warnet FASTNET sejak tahun 2010 dan untuk sistem operasi warnet tersebut, yaitu 24 (dua puluh empat) jam dengan sistem *shift* 8 (delapan) jam, yaitu untuk *shift* pertama dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB yang bertugas jaga adalah Terdakwa, untuk *shift* kedua dari jam 15.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB yang bertugas adalah Meilana Indah Fitriani, dan *shift* ketiga dari jam 22.00 WIB sampai dengan jam 07.00 WIB yang bertugas adalah Mustahidin, yang mana Terdakwa memberi gaji sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per jaga *shift* dan ketika ramai memberi gaji sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per jaga *shift*;

9. Bahwa tugas Terdakwa selain sebagai pemilik adalah sebagai pengelola, *maintenance*, pengawasan, dan bertanggung jawab atas usaha Warnet FASTNET, sekaligus ikut bekerja sebagai karyawan dengan tugas menjaga sesuai *shift* pagi untuk melayani para pengguna atau pelanggan warnet;

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Nomor Lab 3316/FKF/2024 tertanggal 30 Desember 2024, pada pokoknya dengan kesimpulan menerangkan, yaitu:

- 1) Hasil pemeriksaan pada Barang Bukti Nomor BB-7311/2024/FKF, berupa 1 (satu) buah *mass storage* jenis HDD merek Seagate kapasitas 160 GB nomor seri 9SY34PEB, dari dalam *personal computer* bertuliskan POWERLOGIC Kode F4 disita dari SANDI

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHUMAINI BIN MASRUR USMAN, diperoleh informasi pada tanggal 3 November 2024 pada riwayat aplikasi Chrome ditemukan akses situs dengan alamat url antara lain <https://www.pornhub.com>;

2) Hasil pemeriksaan pada Barang Bukti Nomor BB-7518/2024/FKF berupa 1 (satu) buah *mass storage* jenis HDD merek Seagate kapasitas 160 GB nomor seri 9TS0AEXZ, dari dalam *personal computer* bertuliskan POWERLOGIC Kode F atas disita dari SANDI KHUMAINI BIN MASRUR USMAN, diperoleh informasi pada tanggal 3 November 2024 pada riwayat aplikasi Chrome ditemukan akses situs dengan alamat url antara lain <https://www.xnxx.tv>, <https://milc.io/daftariontogeel>, dan <https://iontoogeell.net/Register.aspx>;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan gabungan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan gabungan alternatif pertama yang didakwakan oleh Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan gabungan alternatif pertama kumulatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur pada Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada subjek yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana, menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan kata "*setiap orang*" adalah sama dengan terminologi

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata "*barangsiapa*", yaitu setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subjek pelaku dari pada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala peranannya dalam perbuatan yang menjadi objek dari dakwaan Penuntut Umum, lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur definisi orang, yaitu "*orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum*";

Menimbang, bahwa meskipun unsur "*setiap orang*" dan "*barangsiapa*" bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan ialah yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur tersebut juga berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (*toerekeningsvatbaarheid*), meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama Sandi Khumaini bin Masrur Usman dengan identitas selengkapya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Saksi-Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan, dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa, juga untuk menentukan Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat, tidak berada di bawah pengampunan, dan dari segi usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa serta sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tidak mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Oleh karena itu, jika dipandang dari segi hukum, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila nantinya terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan unsur kesatu telah terpenuhi oleh Terdakwa, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur yang bersifat determinan, yakni *pertama*, dengan sengaja dan tanpa hak; *kedua*, menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan untuk diketahui umum;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud “Dengan Sengaja”, namun petunjuk untuk mengetahui arti “Kesengajaan” dapat dilihat dari sejarah pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Memorie Van Toelichting*) di Parlemen Belanda (*Twee de Kammer*) sebagaimana yang dikutip Pompe, syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui (*In die zin kan men opzettelijk aanduiden als willens en wetens*), yang mana kedua syarat tersebut bersifat mutlak, artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya definisi kesengajaan terdapat dalam dua teori, yakni *pertama*, menurut teori kehendak (*wilstheorie*), yaitu inti



kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, sedangkan *kedua* menurut teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*), yaitu membayangkan akan timbulnya akibat yang telah dikehendaki sebagai tujuan, dengan kata lain teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Oleh karenanya terhadap kedua teori tersebut dapat diambil persamaan bahwa kedua teori tersebut mengakui dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai kesengajaan, Vos dalam *leerboek*-nya menyatakan terdapat 3 (tiga) bentuk/ corak kesengajaan yang merupakan inti dari pada perbuatan itu sendiri (*animus hominis est anima scripti*), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan/ tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud, sehingga motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affection tuan omen imponit operi tuo*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan yang menimbulkan 2 (dua) akibat, yang mana akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua tidak dikehendaki pelaku, namun pasti atau harus terjadi; dan
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan atau yang dikenal dengan istilah *opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*, yakni adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi, namun demikian terjadilah kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan suatu akibat akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa hak sendiri, tanpa izin, tanpa kekuasaan, tanpa kewenangan, tidak mempunyai kewenangan, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum untuk berbuat dan pada umumnya bertentangan dengan hukum tertulis/ hukum tidak tertulis yang dikenal dengan hukum adat norma-norma lainnya yang terkandung dalam masyarakat (*objectief recht*) ataupun bertentangan dengan hak seseorang (*subjectief recht*);

Menimbang, bahwa pada sub unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsur terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi seluruhnya, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud menyiarkan adalah “termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dalam Sistem Elektronik”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mempertunjukkan adalah memperlihatkan kepada orang lain Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dalam Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud mendistribusikan adalah *“mengirimkan dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud mentransmisikan adalah *“mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud membuat dapat diakses adalah *“semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud Informasi Elektronik adalah *“satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud Dokumen Elektronik adalah *“setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan*

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud melanggar kesusilaan adalah *“melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan, yang mana penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (contemporary community standard)”;*

Menimbang, bahwa dengan kata lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melihat konsep kesusilaan sebagai konsep yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat, beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan, oleh karenanya muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggaran-pelanggarannya dapat dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud diketahui umum adalah *“untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, surat, keterangan Terdakwa yang bersesuaian serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Petugas Ditressiber Polda Jateng melakukan penindakan di Warnet FASTNET milik Terdakwa yang beralamat di Ruko Kaliwungu Baru Nomor 11 Jalan Kyai Ashari Kauman Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah yang ternyata dapat mengakses situs-situs yang telah dibatasi oleh Pemerintah, yakni dapat

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka *website* yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang mana saat melakukan penindakan tersebut dengan disaksikan pula oleh operator warnet, Petugas menemukan pengguna warnet yang bernama Krisna Ramadhan Jati Darsono sedang membuka situs porno di dalam bilik nomor 4 dengan nama *websitenya* "pornhub" yang menampilkan video laki-laki dan perempuan sedang telanjang serta terlihat alat kelaminnya;

Menimbang, bahwa jumlah bilik yang ada pada Warnet FASTNET milik Terdakwa tersebut berjumlah 9 (sembilan) bilik, akan tetapi yang dapat dioperasikan hanya 7 (tujuh) bilik dikarenakan 2 (dua) bilik sudah rusak dan setelah melakukan pemeriksaan tersebut kemudian Petugas dengan disaksikan oleh operator warnet mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) buah monitor warna hitam, merek LG, 3 (tiga) buah CPU warna hitam, merek AMD, 3 (tiga) buah *keyboard* warna hitam, merek Logitech, 1 (satu) buah *router board* warna putih, merek Mikrotik, 2 (dua) buah *head seat* besar warna hitam, merek Alcatroz, 1 (satu) buah modem warna putih, merek FiberHome, dan 3 (tiga) buah kabel adaptor, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut diamankan ke Mako Ditressiber Polda Jateng guna proses penanganan lebih lanjut dan juga guna mendukung pembuktian dalam perkara ini terdapat pula 1 (satu) bendel dokumentasi kegiatan pelanggan Fast Net mengakses situs *website* perjudian dan situs *website* kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut cara Terdakwa untuk membuka *website* yang telah diblokir Pemerintah dengan cara melakukan pengaturan atau *setting* pada Warnet FASTNET milik Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a. Terdakwa membuka google Chrome atau Mozilla Firefox;
- b. Selanjutnya Terdakwa membuka *setting/* pengaturan;
- c. Selanjutnya Terdakwa membuka *privacy/* keamanan;
- d. Selanjutnya untuk Mozilla Firefox, Terdakwa mengaturnya di *Enable DNS Over HTTPS Using* yang semula *Default Protection*, Terdakwa rubah menjadi *Max Protection*;
- e. Kemudian untuk Google Chrome dipilih penyedia DNS dari *Default OS* dirubah menjadi *Google (Public DNS)*;

Menimbang, bahwa Warnet FASTNET milik Terdakwa dapat membuka situs yang dilarang oleh Pemerintah berawal dari tahun 2018 karena situs Netflix diblokir oleh Pemerintah, kemudian Terdakwa dibantu oleh teman Terdakwa seorang teknisi komputer untuk membuka situs-situs yang telah diblokir oleh Pemerintah dan berhasil, termasuk pula untuk membuka situs-situs yang telah diblokir oleh Pemerintah yang memuat kesusilaan dan perjudian, selain itu

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pula untuk mempermudah akses pengguna Warnet FASTNET membuka situs yang memuat desain-desain yang sebagian telah diblokir;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuka situs yang telah diblokir tersebut adalah supaya pelanggan yang menggunakan Warnet FASTNET tidak berkurang, yang mana dari usaha Warnet FASTNET tersebut keuntungan yang Terdakwa dapatkan pada saat sebelum pandemi covid-19 adalah berkisar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, sedangkan setelah pandemi covid-19 sampai dengan saat ini keuntungannya berkisar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai menjalankan usaha Warnet FASTNET sejak tahun 2010 dan untuk sistem operasi warnet tersebut, yaitu 24 (dua puluh empat) jam dengan sistem *shift* 8 (delapan) jam, sehingga untuk operasi usaha warnet tersebut terbagi dalam 3 (tiga) *shift*, yang mana pada setiap *shift*nya dijaga oleh operator warnet yang memperoleh gaji dari Terdakwa, adapun Terdakwa sendiri selain sebagai pemilik adalah sebagai pengelola, *maintenance*, pengawasan, dan bertanggung jawab atas usaha Warnet FASTNET, sekaligus ikut bekerja sebagai karyawan dengan tugas menjaga sesuai *shift* pagi untuk melayani para pengguna atau pelanggan warnet;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Nomor Lab 3316/FKF/2024 tertanggal 30 Desember 2024, pada pokoknya dengan kesimpulan menerangkan, yaitu:

1. Hasil pemeriksaan pada Barang Bukti Nomor BB-7311/2024/FKF, berupa 1 (satu) buah *mass storage* jenis HDD merek Seagate kapasitas 160 GB nomor seri 9SY34PEB, dari dalam *personal computer* bertuliskan POWERLOGIC Kode F4 disita dari SANDI KHUMAINI BIN MASRUR USMAN, diperoleh informasi pada tanggal 3 November 2024 pada riwayat aplikasi Chrome ditemukan akses situs dengan alamat url antara lain <https://www.pornhub.com>;
2. Hasil pemeriksaan pada Barang Bukti Nomor BB-7518/2024/FKF berupa 1 (satu) buah *mass storage* jenis HDD merek Seagate kapasitas 160 GB nomor seri 9TS0AEXZ, dari dalam *personal computer* bertuliskan POWERLOGIC Kode F atas disita dari SANDI KHUMAINI BIN MASRUR USMAN, diperoleh informasi pada tanggal 3 November 2024 pada riwayat aplikasi Chrome ditemukan akses situs dengan alamat url antara lain <https://www.xnxx.tv>, <https://milc.io/daftariontogle>, dan <https://iontoogeell.net/Register.aspx>;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu diketahui sebagaimana Pasal 95 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, mengatur terkait pemutusan akses yang dilakukan oleh Pemerintah berupa tindakan pemblokiran akses, penutupan akun dan/ atau penghapusan konten dilakukan terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan, yaitu *"melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, dan memberitahukan cara atau menyediakan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*, lebih lanjut pada Penjelasan Pasal 96 mengklasifikasikan muatan-muatan yang dilarang ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut salah satunya adalah Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang mengandung unsur pornografi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Terdakwa telah dengan sadar mengetahui dan menghendaki perbuatannya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sekaligus pula bertentangan dengan hati nurani masyarakat, yaitu menyebabkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan ketelanjangan, alat kelamin, ataupun aktivitas seksual yang dalam masyarakat umum dikenal dengan kesusilaan atau pornografi dengan cara melakukan pengaturan pada Warnet FASTNET milik Terdakwa, sehingga dapat diketahui ataupun diakses oleh pihak lain ataupun kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal (publik), hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan motivasi supaya usaha Warnet FASTNET miliknya tetap ramai pelanggan tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya bagi masyarakat dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa juga telah memperoleh keuntungan ekonomis dari usaha Warnet FASTNET miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan alternatif pertama kumulatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dakwaan gabungan alternatif pertama kumulatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti terhadap Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan gabungan alternatif pertama kumulatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur pada Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan gabungan alternatif pertama kumulatif kedua ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan gabungan alternatif pertama kumulatif kesatu, oleh karenanya untuk lebih hematnya maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan gabungan alternatif pertama kumulatif kesatu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karenanya unsur kesatu telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur yang bersifat determinan, yakni *pertama*, dengan sengaja dan tanpa hak; *kedua*, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian;

Menimbang, bahwa pada sub unsur pertama, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak dalam dakwaan gabungan alternatif pertama kumulatif kedua ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan gabungan alternatif pertama kumulatif kesatu di atas, oleh karenanya untuk lebih hematnya maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan sub unsur dengan sengaja dan tanpa hak dalam dakwaan gabungan alternatif pertama kumulatif kesatu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sub unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsur terpenuhi, maka dianggap telah terpenuhi seluruhnya, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud mendistribusikan adalah *"mengirimkan dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud mentransmisikan adalah *"mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud membuat dapat diakses adalah *"semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud Informasi Elektronik adalah *"satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud Dokumen Elektronik adalah *"setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui Komputer atau Sistem*

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”;

Menimbang, bahwa yang memiliki muatan perjudian dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merujuk pada aktivitas atau konten yang memfasilitasi, mengajak, atau mempromosikan perjudian melalui sarana elektronik, seperti internet, media sosial, aplikasi, atau *platform digital* lainnya, lebih lanjut konten yang dianggap memiliki muatan perjudian adalah konten yang berisi ajakan, promosi, atau fasilitas untuk melakukan aktivitas perjudian, termasuk postingan di media sosial yang mengarahkan orang ke situs judi *online*, iklan tentang permainan judi, atau tautan yang mengarah ke *platform* perjudian;

Menimbang, bahwa muatan perjudian juga mencakup transaksi atau aktivitas yang dilakukan secara elektronik, seperti pembayaran taruhan, penarikan kemenangan, atau penggunaan *platform digital* untuk bermain judi, hal ini termasuk situs web, aplikasi, atau sistem elektronik yang dirancang khusus untuk perjudian ataupun menyebarkan informasi yang bertujuan untuk mempromosikan dan mengajak orang lain berpartisipasi dalam perjudian juga termasuk dalam muatan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, surat, keterangan Terdakwa yang bersesuaian serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Petugas Ditressiber Polda Jateng melakukan penindakan di Warnet FASTNET milik Terdakwa yang beralamat di Ruko Kaliwungu Baru Nomor 11 Jalan Kyai Ashari Kauman Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah yang ternyata dapat mengakses situs-situs yang telah dibatasi oleh Pemerintah, yakni dapat membuka *website* yang memiliki muatan perjudian, kemudian saat melakukan penindakan tersebut dengan disaksikan pula oleh operator warnet, Petugas menemukan pengguna warnet di dalam bilik nomor 11 sedang membuka situs judi *online*;

Menimbang, bahwa jumlah bilik yang ada pada Warnet FASTNET milik Terdakwa tersebut berjumlah 9 (sembilan) bilik, akan tetapi yang dapat dioperasikan hanya 7 (tujuh) bilik dikarenakan 2 (dua) bilik sudah rusak dan setelah melakukan pemeriksaan tersebut kemudian Petugas dengan disaksikan oleh operator warnet mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) buah monitor warna hitam, merek LG, 3 (tiga) buah CPU warna hitam, merek AMD, 3

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah *keyboard* warna hitam, merek Logitech, 1 (satu) buah *router board* warna putih, merek Mikrotik, 2 (dua) buah *head seat* besar warna hitam, merek Alcatroz, 1 (satu) buah modem warna putih, merek FiberHome, dan 3 (tiga) buah kabel adaptor, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut diamankan ke Mako Ditressiber Polda Jateng guna proses penanganan lebih lanjut dan juga guna mendukung pembuktian dalam perkara ini terdapat pula 1 (satu) bendel dokumentasi kegiatan pelanggan Fast Net mengakses situs *website* perjudian dan situs *website* kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut cara Terdakwa untuk membuka *website* yang telah diblokir Pemerintah dengan cara melakukan pengaturan atau *setting* pada Warnet FASTNET milik Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa membuka google Chrome atau Mozilla Firefox;
- Selanjutnya Terdakwa membuka *setting/* pengaturan;
- Selanjutnya Terdakwa membuka *privacy/* keamanan;
- Selanjutnya untuk Mozilla Firefox, Terdakwa mengaturnya di *Enable DNS Over HTTPS Using* yang semula *Default Protection*, Terdakwa rubah menjadi *Max Protection*;
- Kemudian untuk Google Chrome dipilih penyedia DNS dari *Default OS* dirubah menjadi *Google (Public DNS)*;

Menimbang, bahwa Warnet FASTNET milik Terdakwa dapat membuka situs yang dilarang oleh Pemerintah berawal dari tahun 2018 karena situs Netflix diblokir oleh Pemerintah, kemudian Terdakwa dibantu oleh teman Terdakwa seorang teknisi komputer untuk membuka situs-situs yang telah diblokir oleh Pemerintah dan berhasil, termasuk pula untuk membuka situs-situs yang telah diblokir oleh Pemerintah yang memuat kesusilaan dan perjudian, selain itu dilakukan pula untuk mempermudah akses pengguna Warnet FASTNET membuka situs yang memuat desain-desain yang sebagian telah diblokir;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuka situs yang telah diblokir tersebut adalah supaya pelanggan yang menggunakan Warnet FASTNET tidak berkurang, yang mana dari usaha Warnet FASTNET tersebut keuntungan yang Terdakwa dapatkan pada saat sebelum pandemi covid-19 adalah berkisar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, sedangkan setelah pandemi covid-19 sampai dengan saat ini keuntungannya berkisar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai menjalankan usaha Warnet FASTNET sejak tahun 2010 dan untuk sistem operasi warnet tersebut, yaitu 24 (dua puluh empat) jam dengan sistem *shift* 8 (delapan) jam, sehingga untuk operasi usaha warnet tersebut terbagi dalam 3 (tiga) *shift*, yang mana pada

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap *shift*nya dijaga oleh operator warnet yang memperoleh gaji dari Terdakwa, adapun Terdakwa sendiri selain sebagai pemilik adalah sebagai pengelola, *maintenance*, pengawasan, dan bertanggung jawab atas usaha Warnet FASTNET, sekaligus ikut bekerja sebagai karyawan dengan tugas menjaga sesuai *shift* pagi untuk melayani para pengguna atau pelanggan warnet;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Nomor Lab 3316/FKF/2024 tertanggal 30 Desember 2024, pada pokoknya dengan kesimpulan menerangkan, yaitu:

1. Hasil pemeriksaan pada Barang Bukti Nomor BB-7311/2024/FKF, berupa 1 (satu) buah *mass storage* jenis HDD merek Seagate kapasitas 160 GB nomor seri 9SY34PEB, dari dalam *personal computer* bertuliskan POWERLOGIC Kode F4 disita dari SANDI KHUMAINI BIN MASRUR USMAN, diperoleh informasi pada tanggal 3 November 2024 pada riwayat aplikasi Chrome ditemukan akses situs dengan alamat url antara lain <https://www.pornhub.com>;
2. Hasil pemeriksaan pada Barang Bukti Nomor BB-7518/2024/FKF berupa 1 (satu) buah *mass storage* jenis HDD merek Seagate kapasitas 160 GB nomor seri 9TS0AEXZ, dari dalam *personal computer* bertuliskan POWERLOGIC Kode F atas disita dari SANDI KHUMAINI BIN MASRUR USMAN, diperoleh informasi pada tanggal 3 November 2024 pada riwayat aplikasi Chrome ditemukan akses situs dengan alamat url antara lain <https://www.xnxx.tv>, <https://milc.io/daftariontoge>, dan <https://iontoogeell.net/Register.aspx>;

Menimbang, bahwa perlu diketahui sebagaimana Pasal 95 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, mengatur terkait pemutusan akses yang dilakukan oleh Pemerintah berupa tindakan pemblokiran akses, penutupan akun dan/ atau penghapusan konten dilakukan terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan, yaitu “*melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, dan memberitahukan cara atau menyediakan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”, lebih lanjut pada Penjelasan Pasal 96 mengklasifikasikan muatan-muatan yang dilarang ketentuan peraturan

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan tersebut salah satunya adalah Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang mengandung unsur perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Terdakwa telah dengan sadar mengetahui dan menghendaki perbuatannya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu menyebabkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik mengandung muatan yang dirancang khusus untuk perjudian sekaligus menyebarkan informasi yang bertujuan untuk mempromosikan atau mengajak orang lain berpartisipasi dalam perjudian dengan cara melakukan pengaturan pada Warnet FASTNET milik Terdakwa, sehingga dapat diketahui ataupun diakses oleh pihak lain atau publik, yang mana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan motivasi supaya usaha Warnet FASTNET miliknya tetap ramai pelanggan tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya bagi masyarakat dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa juga telah memperoleh keuntungan ekonomis dari usaha Warnet FASTNET miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan alternatif pertama kumulatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan gabungan alternatif pertama kumulatif kesatu dan dakwaan gabungan alternatif pertama kumulatif kedua Penuntut Umum sebagaimana Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan alternatif pertama kumulatif kesatu dan dakwaan gabungan alternatif pertama kumulatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya sependapat dengan pandangan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan gabungan alternatif pertama kesatu dan pertama kedua Penuntut Umum, namun mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah dan perhatiannya kepada istri dan 2 (dua) orang anak Terdakwa serta Terdakwa juga masih harus memberikan nafkah sekaligus merawat orang tua Terdakwa yang sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai suatu keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa yang telah melanggar hukum, sekaligus pula Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan kepala keluarga yang masih memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan 2 (dua) orang anak Terdakwa yang masih bersekolah di bangku sekolah dasar, selain itu Terdakwa juga masih harus memberikan nafkah sekaligus merawat orang tua Terdakwa yang sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan Terdakwa tidak membahas mengenai unsur pasal yang didakwakan, maka materi pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan gabungan alternatif pertama kesatu dan pertama kedua Penuntut Umum dan harus bertanggung jawab dengan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif alternatif (penjara dan/ atau denda), maka kepada Terdakwa

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, begitu pula eksistensi hukum itu sendiri tidak berada di alam hampa tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim variabel-variabel yang perlu dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana pada prinsipnya harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, yang mana sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, disisi lain hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan Permohonan dari Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 4 (empat) buah monitor warna hitam, merek LG;



2. 3 (tiga) buah CPU warna hitam, merek AMD;
3. 3 (tiga) buah *keyboard* warna hitam, merek Logitech;
4. 1 (satu) buah *router board* warna putih, merek Mikrotik;
5. 2 (dua) buah *headset* besar warna hitam, merek Alcatroz;
6. 1 (satu) buah modem warna putih, merek FiberHome;
7. 3 (tiga) buah kabel adaptor;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan ataupun berhubungan dengan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bendel dokumentasi kegiatan pelanggan Fast Net mengakses situs *website* perjudian dan situs *website* kesusilaan, yang mana barang bukti tersebut mendukung pembuktian dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan situs-situs terlarang;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan keresahan dikalangan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan moral di dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sandi Khumaini bin Masrur Usman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum dan dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan gabungan alternatif pertama kumulatif kesatu dan dakwaan gabungan alternatif pertama kumulatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah monitor warna hitam, merek LG;
 - 3 (tiga) buah CPU warna hitam, merek AMD;
 - 3 (tiga) buah *keyboard* warna hitam, merek Logitech;
 - 1 (satu) buah *router board* warna putih, merek Mikrotik;
 - 2 (dua) buah *headset* besar warna hitam, merek Alcatroz;
 - 1 (satu) buah modem warna putih, merek FiberHome;
 - 3 (tiga) buah kabel adaptor;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bendel dokumentasi kegiatan pelanggan Fast Net mengakses situs *website* perjudian dan situs *website* kesusilaan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, oleh Arif Indrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H., M.H., dan Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aditya Anggono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Fandy Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bustaruddin, S.H., M.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aditya Anggono, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)